



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
DENGAN  
UNIVERSITAS WARMADDEWA**

Nomor : 1415/Unwar/PD-15/2021

Nomor : K.948/C.06.01/Unmas/VII/2021

**TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd**, Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mahasaraswati Denpasar yang berkedudukan di Jalan Kamboja No.11A, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK**, Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan/Pengajaran;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 3

##### Bentuk Kesepahaman Bersama

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk:

1. Studi lanjut tenaga pendidik (dosen), kuliah tamu, dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
2. Pengkajian di bidang penelitian;
3. Kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
4. Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

#### Pasal 4

##### Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

1. Kesepahaman Bersama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh unit di lingkungan **Universitas Mahasaraswati Denpasar dan Universitas Warmadewa;**
2. Untuk merealisasikan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing **PIHAK** yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang memuat kegiatan, wewenang, hak, dan kewajiban akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama;
4. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

#### Pasal 5

##### Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

##### Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman **PARA PIHAK**;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 7

##### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 8

Lain - Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP., & E.Sp. ParK

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	